



**PENETAPAN**

**Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Idm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

**INAYAH** Tempat lahir Indramayu tanggal 19 April 1981,  
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Blok  
Telaga RT.06 RW.02, Desa Kapringan, Kecamatan  
Krangkeng, Kabupaten Indramayu, **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah membaca surat-surat lain yang berkenaan dengan permohonan tersebut;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan Pemohon tersebut di persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu dalam register perkara Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Idm pada tanggal 11 Januari 2021, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon sejak lahir mempunyai identitas bernama INAYAH, tempat lahir Indramayu tanggal 19 April 1981 dan identitas Pemohon tersebut sudah sesuai dengan yang tercantum dalam surat surat/dokumen berupa Kartu Penduduk, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah;
- Bahwa Pemohon juga mempunyai dokumen berupa Paspor dengan Nomor AR 885022 akan tetapi didalam Paspor tersebut terdapat kekeliruan identitas Pemohon, dimana dalam paspor tersebut identitas Pemohon tertulis atas nama IIN NURINAYAH BT ACHMAD SAPINGI, tempat tanggal lahir Indramayu 19 April 1981, dimana seharusnya yang benar identitas Pemohon bernama INAYAH adapun tanggal, bulan dan tahun kelahiran sudah benar;
- Bahwa pada saat itu yang mengurus Paspor Pemohon tersebut dari pihak sponsor/PJTKI;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Idm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menyesuaikan identitas Pemohon yang tertulis dalam surat-surat/dokumen tersebut, maka Pemohon ingin agar identitas Pemohon dalam Paspor Nomor AR 885022 tersebut diperbaiki, sehingga identitas Pemohon yang benar adalah bernama INAYAH, tempat lahir Indramayu 19 April 1981;

Berdasarkan Uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Klas I B, Kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa identitas Pemohon yang benar adalah bernama INAYAH tempat lahir Indramayu 19 April 1981 anak ke satu perempuan dari ayah Ahmad dan Ibu Nayiroh, sebagaimana dinyatakan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3212-LT19072018-0055 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu;
3. Menyatakan bahwa identitas Pemohon dalam Paspor Nomor AR 885022 yaitu semula tertulis atas nama IIN NURINAYAH BT ACHMAD SAPINGI, tempat tanggal lahir Indramayu 19 April 1981, diperbaiki dan dikembalikan kepada identitas Pemohon yang sebenarnya yaitu atas nama nama INAYAH, tempat lahir Indramayu 19 April 1981;
4. Biaya perkara ditanggung Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3212095904810005, atas nama Inayah, **P-1**;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3212-LT-19072018-0055, atas nama Inayah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu, tanggal 19 Juli 2018, **P-2**;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3212091601180007, atas nama kepala keluarga Canudi, **P-3**;
4. Fotocopy Ijazah Nomor: Mu 103 009004040 tanggal 17 Juli 1996 yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri Krangkeng atas nama Inayah, **P-4**;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Idm



5. Fotocopy Passport Nomor AR 885022 atas nama IIN NURINAYAH BT ACHMAD SAPINGI , P-5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa fotocopy tersebut di atas di persidangan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama dengan aslinya serta telah dibubuhi meterai cukup, sehingga secara formal dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mana di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

**1. Saksi Ahmad Bin Sapingi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi adalah ayah dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon hadir dipersidangan ini untuk memperbaiki nama Pemohon yang ada pada Passport;
- Bahwa Pemohon bernama Inayah, bukan Iin Nurinayah sebagaimana didalam passport;
- Bahwa Pemohon pernah bekerja di Taiwan;
- Bahwa Pemohon sejak lahir bernama Inayah sebagaimana didalam Akta Kelahiran;
- Bahwa Pemohon sesuai dengan Akta Kelahiran, Ijazah, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga menerangkan bahwa nama Pemohon adalah Inayah;
- Bahwa kesalahan pada passport tersebut pada waktu Pemohon bekerja di luar negeri dan pada waktu itu Pemohon sudah melengkapi semua data-datanya, namun masih salah masalah namanya Pemohon;
- Bahwa saksi bersama dengan Pemohon pernah datang ke Kantor Imigrasi untuk mengurus kesalahan pada passport Pemohon, namun oleh petugas Imigrasi disuruh ke Pengadilan Negeri Indramayu untuk mendapatkan penetapan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

**2. Saksi Yadi Sayadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah guru Pemohon sewaktu sekolah di SMP Negeri Krangkeng ;



- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon hadir dipersidangan ini untuk memperbaiki nama Pemohon yang ada pada Passport;
  - Bahwa Pemohon bernama Inayah seperti yang tercantum dalam Ijazah SMP ;
  - Bahwa Pemohon bernama Inayah, bukan lin Nurinayah sebagaimana didalam passport;
  - Bahwa Pemohon pernah bekerja di Taiwan;
  - Bahwa Pemohon saat ini mengurus perbaikan nama yang tertulis pada passport tersebut untuk berangkat bekerja kembali ke Korea Selatan;
  - Bahwa Pemohon sesuai dengan Akta Kelahiran, Ijazah, Kartu Tanda Penduduk (KTP) menerangkan bahwa nama Pemohon adalah Inayah;
  - Bahwa kesalahan pada passport tersebut pada waktu Pemohon bekerja di luar negeri dan pada waktu itu Pemohon sudah melengkapi semua data-datanya, namun masih salah masalah namanya Pemohon;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon tersebut menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat di dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan yang dihubungkan dengan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berkaitan, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:  
Bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Indramayu, yang beralamat pada Blok Telaga Desa Kapringan RT.006 RW.002, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu, berdasarkan bukti surat P-1, sehingga secara formalitas terhadap Permohonan Pemohon tersebut kedudukan Pemohon mengajukan permohonannya pada Pengadilan Negeri Indramayu telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, yang disebutkan bahwa Pemohon mengajukan permohonannya pada domisili Pemohon berada;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Idm



Menimbang, bahwa Pemohon dalam hal ini akan memperbaiki nama Pemohon lin Nurinayah BT Achmad Sapingi yang tertulis pada passport (vide bukti P-5), dan Pemohon untuk memperbaiki passport tersebut untuk keperluan administrasi Pemohon yang mana berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon, P-2, berupa Kutipan Akta Kelahiran, P-3 berupa Kartu Keluarga, P-4 berupa Izajah Pemohon, yang menerangkan serta tertulis bahwa Pemohon bernama Inayah bukan lin Nurinayah (vide bukti P-5);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, berdasarkan keterangan saksi Ahmad Bin Sapingi dan saksi Yadi Sayadi yang keterangannya saling bersesuaian didapatkan fakta bahwa Pemohon bernama Inayah, bukan lin Nurinayah sebagaimana tertulis pada passport Pemohon (vide bukti P-5);

Menimbang, bahwa dari bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut mengenai perbaikan identitas Pemohon didalam passport Pemohon (vide bukti P-5) mengenai kesalahan nama Pemohon tersebut, Hakim akan terlebih dahulu menguraikan mengenai ruang lingkup passport yang mana berdasarkan pasal 26 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian ayat (1) disebutkan bahwa Paspor biasa diterbitkan untuk warga negara Indonesia, Sedangkan ayat (2) menyebutkan bahwa: "Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa: "Paspor biasa terdiri atas : Paspor biasa elektronik; dan b. Paspor biasa non elektronik". Kemudian dalam ayat (2) disebutkan bahwa: "Paspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa: "Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:

- a. Kartu tanda penduduk yang masih berlaku;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kartu keluarga;
- c. Akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;
- d. Surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan f. Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor”; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dalam Pasal 24 disebutkan: “Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi”; Kemudian disebutkan dalam Pasal 24 ayat (2) nya bahwa: “Prosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. pengajuan permohonan;
  - b. persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi; dan
  - c. pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan”;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan mencermati bukti-bukti serta peraturan terkait, Hakim menilai bahwa prosedur Pemohon yang datang ke kantor imigrasi untuk memperbaharui paspor dengan membawa dokumen persyaratan adalah prosedur yang benar, hal ini justru menjadi rancu ketika saksi-saksi mengatakan dipersidangan jika pihak dari Imigrasi menyarankan untuk meminta penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu untuk dapat merubah data pada paspor tersebut, dimana setelah Hakim mencermati peraturan-peraturan terkait ternyata tidak ada satu pun pasal dalam peraturan-peraturan di bidang keimigrasian tersebut yang menyebutkan bahwa untuk dapat melakukan perubahan data pada paspor biasa harus berdasarkan kepada penetapan Pengadilan Negeri berbeda halnya dengan ketentuan dalam undang-undang kependudukan yang mensyaratkan secara jelas jika perubahan nama atau identitas tersebut dilakukan setelah mendapat penetapan Pengadilan Negeri yang berwenang;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian terhadap permohonan Pemohon tersebut Hakim akan mengabulkan permohonan Pemohon dengan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Idm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan redaksi amar penetapan mengenai nama dari pada Pemohon yang mana berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 serta dihubungkan dengan keterangan saksi Ahmad Bin Sapongi dan saksi Yadi Sayadi menyatakan bahwa Pemohon bernama Inayah lahir di Indramayu pada tanggal 19 April 1981, bukan lin Nurinayah sebagaimana tertulis pada passport Pemohon (vide bukti P-5);

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim mengabulkan permohonan Pemohon mengenai nama Pemohon adalah Inayah sebagaimana bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5, untuk itu terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas dapat dijadikan bukti yang sah mengenai identitas Pemohon dan memberikan izin kepada Pemohon untuk mempergunakan penetapan ini sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dalam HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon adalah Inayah tempat dan tanggal lahir di Kabupaten Indramayu pada tanggal 19 April 1981, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3212-LT-19072018-0055, tanggal 19 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu;
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk mempergunakan salinan penetapan ini untuk dipergunakan sebagaimana keperluannya dalam hal ini mengurus perbaikan nama Pemohon pada Passportnya;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021, oleh kami Fatchu Rochman, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Indramayu Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga di muka persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Salimah Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,



Salimah

Fatchu Rochman, S.H.,M.H.

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Pemberkasan/ ATK	: Rp.	50.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,00
4. PNBP (Pencabutan)		-
5. Sumpah	: Rp.	20.000,00
6. Materai	: Rp.	10.000,00
7. Redaksi	: Rp.	10.000,00 +
J U M L A H	Rp.	130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)